



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 57/PP.04.2-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati , dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 461/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tentang Penyampaian Template Keputusan Penetapan Tahapan Pemilihan Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 49/PL.02-Kpt/7312/Kpu-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan:

Berita Acara Nomor : 23/PP.04.2-BA/7312/Kpu-Kab/III/2020 Tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 57/PP.04.2-Kpt/7312/Kpu-
Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MARIORIWAWO UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN MARIORIWAWO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

A. KELURAHAN LABESSI

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG SUPRIANTO	L	JL. A. DADO NO 39 KEL. LABESSI KEC. MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
2.	AYU RISKA, S.Pd	P	KELURAHAN LABESSI, KECAMATAN MARIORIWAWO
3.	IRAYANTI	P	AKKALINGE, RT 001 RW 001, KEL. LABESSI, KEC. MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

B. KELURAHAN TETTIKENRARAE

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERLANGGA SAPUTRA S.	L	TAKKALALA, KEL. TETTIKENRARAE, KEC. MARIORIWAWO
2.	KIKI ANDRAYANI KADIR, S.Pd	P	MALLEKANA, KEL. TETTIKENRARAE, KEC. MARIORIWAWO
3.	Hj. MARIA ULFAH, S.Pd.	P	MALLEKANA, RT/RW : 001/001 KELURAHAN TETTIKENRARAE KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

C. DESA GATTARENG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD FAUZAN	L	WAEPUTE, DESA GATTARENG, KECAMATAN MARIORIWAWO, KABUPATEN SOPPENG
2.	PUJI ASTUTI	P	WAEPUTE, DESA GATTARENG, KECAMATAN MARIORIWAWO, KABUPATEN SOPPENG
3.	KHAIRUNNISA	P	WAEPUTE, DESA GATTARENG, KECAMATAN MARIORIWAWO, KABUPATEN SOPPENG

D. DESA GATTARENG TOA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR SYAMSINAR	P	DESA GATTARENG TOA, KECAMATAN MARIORIWAWO
2.	IRAWATI	P	DESA GATTARENG TOA, KECAMATAN MARIORIWAWO
3.	SUTRIANA S.Pd.	P	KESSI, DESA GATTARENG TOA, KEC. MARIORIWAWO KAB. SOPPENG

E. DESA WATU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A. VIRNA DAMARA,S.IP	P	TANALLE, DESA WATU, KECAMATAN MARIORIWAWO, KABUPATEN SOPPENG
2.	AVATUL HUMAIRAH RIVAI	P	DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO
3.	RUSLAN EFENDI	L	LAKELLU, DESA WATU, KECAMATAN MARIORIWAWO

F. DESA WATU TOA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRWAN S.Pd	L	TOKEBBENG, DESA WATU TOA KECAMATAN MARIORIWAWO, KABUPATEN SOPPENG
2.	SENNATANG,S.Pd	L	POLEWALI, DESA WATU TOA, KECAMATAN MARIORIWAWO
3.	EMMI SELPIANI	P	JAMPU-JAMPU DESA WATU TOA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

G. DESA SOGA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HASWINARDI, S.IP	L	BELLALAO, DUSUN BELLALAO DESA SOGA, KECAMATAN MARIORIWAWO, KAB. SOPPENG
2.	RAHMAT AFRIANTO	L	BELLALAO, DUSUN BELLALAO DESA SOGA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
3.	ALFIAN	L	BELLALAO, DUSUN BELLALAO DESA SOGA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

H. DESA CONGKO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RUSDI	L	DESA CONGKO, KECAMATAN MARIORIWAWO
2.	MUHAEMIN KAHARUDDIN	L	CONGKO, DESA CONGKO
3.	FAIZAL	L	MADEKKANG, DESA CONGKO KECAMATAN MARIORIWAWO, KABUPATEN SOPPENG

I. DESA MARIORITENGA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUKRIADI	L	SANUALE, DESA MARIORITENGA KECAMATAN MARIORIWAWO, KABUPATEN SOPPENG
2.	DEDI RUSLAN	L	SANUALE, DESA MARIORITENGA KECAMATAN MARIORIWAWO, KABUPATEN SOPPENG
3.	EMON SRI RAHMAN	L	ASANA, DESA MARIORITENGA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

J. DESA MARIORILAU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	A.FEBRI	L	MACCOPE DESA MARIORILAU KECAMATAN MARIORIWAWO
2.	ALIAS	L	ATAKKA DESA, DESA MARIORILAU KECAMATAN MARIORIWAWO
3.	CHAIRIL AKBAR.AR	L	MACCOPE DESA MARIORILAU KECAMATAN MARIORIWAWO

K. DESA MARIORIAJA

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSFARIDA,S.Tr	P	TAJONGE, DESA MARIORIAJA, KECAMATAN MARIORIWAWO
2.	HASMI SEPTIANI	P	BARATA, DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
3.	ERWIN	L	BARATA, DESA MARIORIAJA KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

L. DESA BARAE

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUNIARTI	P	DESA BARAE KECAMATAN MARIORIWAWO
2.	TAUFIQURRAHMAN SALEH	L	WALIMPONG, DESA BARAE, KECAMATAN MARIORIWAWO
3.	ANUR RAHMA, S.Pd.	P	WALIMPONG, DESA BARAE, KEC. MARIORIWAWO

M. DESA GOARIE

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RESKI NURDIMAN	L	LAUSA, DESA GOARIE, KECAMATAN MARIORIWAWO
2.	ERLINA RUSWAN	P	LAUSA, DESA GOARIE, KECAMATAN MARIORIWAWO
3.	AMRAN, SE	L	AMESSANGENG, DESA GOARIE, KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab.Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Murianti